

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penguasaan penjajah terhadap Indonesia pada masa penjajahan yang amat lama telah membuat keberdayaan bangsa pribumi dalam mengelola sumber daya alam pasca kemerdekaan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pasca kemerdekaan para *founding fathers* negara melalui konstitusi telah mewariskan pengelolaan ekonomi agar dapat dikelola oleh rakyat secara maksimal sebagai upaya memenuhi kesejahteraan umum tersebut. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara umum mengamankan setiap motif ekonomi hendaknya diberdayakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara.¹

Salah satu implementasi amanat Pasal 33 konstitusi tersebut adalah terbentuknya entitas usaha yang didirikan oleh negara dengan tujuan utama pengelolaan sumber-sumber ekonomi di negeri. Entitas usaha tersebut saat ini dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara. (BUMN). BUMN diharapkan dapat menjadi *pioneer* untuk menggugah semangat bangsa dalam membangun negeri.

Dewasa ini BUMN dihadapkan pada situasi dimana perkembangan dunia global begitu sangat cepat dan dinamis. Namun dinamisasi yang terjadi tersebut harus dihadapi BUMN dengan begitu banyak tantangan termasuk tantangan dalam hal mempertanggungjawabkan kinerja BUMN yang notabene merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak.

Secara umum pengelolaan BUMN dalam menjalankan usahanya memiliki regulasi yang tidak berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Namun terdapat kekhususan yang melekat pada BUMN yaitu BUMN tunduk

¹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

pada rezim hukum terkait keuangan negara baik dalam hal pemeriksaan maupun pengawasan keuangan.

Adanya tambahan regulasi yang harus ditaati BUMN terkait keuangan negara tersebut, memunculkan bentuk tanggung jawab tidak hanya secara bisnis dalam menjalankan usaha, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap aspek keuangan negara mengingat kekayaan BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pimpinan BUMN tidak jarang memiliki kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban keuangan negara mengingat terdapat potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pengelolaan kekayaan BUMN tersebut tidak dilakukan secara *prudent* dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, masih terdapat pandangan yang menyatakan dalam hal kerugian BUMN tidak serta merta dapat dinilai sebagai kerugian keuangan negara atau bahkan terjadi tindak pidana korupsi.

Salah satu pelaksanaan usaha terkait BUMN yang memiliki tingkat kerawanan dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada saat BUMN melakukan divestasi terhadap kepemilikan saham yang berada pada BUMN. Hal tersebut dikarenakan dalam proses divestasi sangat berkaitan dengan kepemilikan dan pengusahaan negara atas BUMN yang ditunjukkan dengan kepemilikan saham.

Bahwa dengan tetap adanya potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN tersebut, tentunya BUMN dituntut untuk dapat melaksanakan usaha dan penugasan-penugasan yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya dan berpegang pada berbagai macam regulasi yang mengaturnya. Namun persoalan tidak lantas selesai sampai pada mempedomani regulasi yang ada. Fakta yang terjadi regulasi yang berlaku di negeri ini seringkali ditemukan adanya pertentangan atau ketidakharmonisan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya. Tentu diperlukan adanya pihak yang mampu memberikan penafsiran atau pandangan sekaligus pertimbangan hukum yang cukup memadai terhadap pemberlakuan setiap regulasi dengan tentunya memperhatikan secara seksama tidak hanya dari kacamata bisnis tetapi juga dari kacamata penegakkan hukum.

Kejaksaan memiliki ruang secara regulatif untuk dapat memberikan pandangan maupun pertimbangan hukum termasuk berkenaan dengan aspek kerugian keuangan negara. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”²

Secara teknis selama ini pemberian pertimbangan hukum dipahami sebagai pelaksanaan fungsi Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*).³ Berdasarkan data pelaksanaan pertimbangan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, pada tahun 2020 Kejaksaan telah melaksanakan 3.364 pertimbangan hukum.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang cukup tinggi atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sejatinya tidak terdapat pembatasan terhadap pertimbangan dibidang hukum yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan, namun berdasarkan fakta yang ada pelaksanaannya dibatasi hanya pada ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan Kejaksaan. Padahal ekspektasi BUMN dalam mengajukan permohonan pertimbangan hukum terhadap Kejaksaan adalah agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal ini korupsi mengingat selaku penegak hukum, tentunya jajaran Kejaksaan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberikan pertimbangan dari aspek hukum yang bermanfaat bagi jajaran BUMN.

² Agus Kelana Putra, dkk, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Syah Kuala *Law Journal*, Aceh: Univ. Syah Kuala. hlm. 169

³ Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

⁴ Laporan Kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Triwulan II tahun 2020

Mengingat pencegahan merupakan bagian dari rangkaian pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan Kejaksaan, maka seyogyanya pencegahan dapat dikedepankan sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang perlu dilaksanakan dengan konkret dan keseriusan yang tinggi termasuk pula dalam hal ini terkait dengan proses bisnis yang berlangsung pada BUMN.

Dikaitkan dengan proses divestasi BUMN tentu kewenangan Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum adalah “peluang” bagi BUMN untuk dapat menjadi solusi selama ini dalam menyikapi upaya-upaya BUMN untuk dapat memenuhi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dimana BUMN dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk dapat memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan divestasi sehingga pada akhirnya dapat dilakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Tidak banyak literatur yang ditemukan membahas secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dari sedikit literatur tersebut terdapat buku yang membahas substansi terkait pertimbangan hukum yaitu buku yang berjudul “Indonesia Mencegah” Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2017. Namun tulisan dalam buku tersebut tidak menggali lebih jauh terhadap implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan, melainkan membahas secara umum tentang pelaksanaan pertimbangan hukum dari sisi keperdataan yang diharapkan memiliki dampak terhadap proses pencegahan korupsi. Hal ini cukup disayangkan mengingat apabila ditelusuri lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pertimbangan dibidang hukum yang selama ini dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara memiliki kontradiksi mengingat ruang lingkup keperdataan tersebut apakah secara legitimasi dapat menyentuh aspek pemberantasan korupsi tanpa adanya pengaturan tegas dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Kejaksaan tersebut. Bahkan peraturan pelaksana yang ada hanya mengurai aspek keperdataan saja dalam pertimbangan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Oleh karena itu, Penulis bermaksud untuk dapat memberikan rumusan yang dapat menjembatani pelaksanaan pertimbangan

hukum tersebut agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap proses pemberantasan korupsi termasuk terkait BUMN.

I.2. Perumusan Masalah

Terhadap pelaksanaan pertimbangan dibidang hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terdapat permasalahan yang cukup fundamental yaitu:

1. faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dilaksanakan Kejaksaan dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi ?
2. bagaimana optimalisasi pelaksanaan pertimbangan dibidang hukum terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi BUMN mengingat selama ini proses pertimbangan hukum secara regulatif dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?

I.3. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan implementasi pertimbangan di bidang hukum yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui konstruksi ideal terkait kewenangan pertimbangan di bidang hukum yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat mendukung kinerja BUMN dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi terkait adanya peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan pertimbangan di bidang hukum yang tentunya apabila dioptimalkan mampu mendukung proses pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan pemikiran

terhadap Kejaksaan Republik Indonesia bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara optimal dan pada akhirnya mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita menggapai kemakmuran bangsa.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a) Kerangka Teori

Penelitian ini disusun dengan menyertakan berbagai macam pemikiran-pemikiran teoritis yang tujuannya tidak lain agar penelitian ini memiliki arah/petunjuk yang jelas dan berdasar secara keilmuan. Oleh karena Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, maka kerangka teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai 2 (dua) pokok permasalahan yang dijadikan hipotesis oleh Penulis. Adapun Penulis menggunakan teori kebijakan criminal menurut G. Peter Hoefnagles, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumaatmaja sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Kebijakan Kriminal

Mengkonstruksikan upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan tindak pidana korupsi dengan instrumen pemberian pertimbangan dibidang hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia tentunya memerlukan adanya landasan teori yang tidak hanya tepat tetapi juga relevan. Oleh karena itu dalam konteks pencegahan korupsi penulis menggunakan **Teori Kebijakan Kriminal G. Peter Hoefnagles** yang diharapkan memiliki relevansi dengan judul yang diangkat dalam tesis ini. Teori Kebijakan Kriminal menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terjadinya perbuatan criminal itu sendiri melalui:⁵

1) *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal

⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, "Metode Penelitian Hukum konstelasi dan refleksi (yayasan Obor, 2011), hal 173

merupakan ilmu tanggapan)

- 2) *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal merupakan ilmu pencegahan)
- 3) *Criminal policy is a rational total of the response to crime* (kebijakan kriminal merupakan tanggapan dari seluruh pemangku kebijakan terhadap dampak satu kejahatan)

G Peter Holnagels menyatakan pula bahwa semua disiplin ilmu menjadi bagian dari kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan kejahatannya yang ditempuh lewat:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) secara penal;
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) secara non penal;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media masa (*influencing views off society on crime and punishment/mass media*) yang merupakan pendekatan non penal.

Teori kebijakan kriminal ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kebijakan pencegahan non penal sebelum terjadinya kejahatan. Pemberian pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia terkait proses divestasi pada BUMN merupakan salah satu implementasi upaya non panel dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Teori Penegakan Hukum

Selain itu dalam tesis ini dipergunakan pula Teori Penegakan Hukum yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum dan dapat mempengaruhi positif dan negatifnya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Salah satu faktor adalah berkaitan dengan penegak hukum. Pelaksanaan pertimbangan dalam bidang hukum akan sangat dipengaruhi oleh profil penegak hukum (jaksa dalam hal ini) apakah

mampu memberikan pertimbangan hukum yang profesional dan tidak malah menimbulkan permasalahan baru. Dalam tradisi dan doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* atau penguasa perkara yang artinya dalam proses pidana, jaksa yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.⁶ Asas *dominus litis* ini terkait pula dengan asas kebijaksanaan menuntut yang pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁷ Oleh karena itu, adanya pertimbangan di bidang hukum menjadi penting dan relevan apabila dapat dilakukan oleh jaksa selaku penegak hukum dengan kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian diharapkan pertimbangan di bidang hukum yang dilakukan jaksa dengan kompetensi yang mumpuni tersebut dapat maksimal mengingat pengalaman Jaksa selaku penuntut umum sangat berarti dan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat apa bila fungsi pencegahan ini dilakukan dengan baik.

b) Kerangka Konseptual

Pembahasan mengenai pertimbangan di bidang hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Pertimbangan di bidang hukum terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak terdapat definisi yang menyertai. Dengan tidak adanya definisi yang *an sich* yang dapat menggambarkan secara operasional terhadap Pertimbangan di bidang hukum ini maka saat ini implementasinya menjadi kurang jelas.

⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.61

⁷ *Ibid.* hal. 55

Dewasa ini Pertimbangan di bidang hukum sangat erat kaitannya dengan Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan pertimbangan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh satuan kerja bidang perdata an tata usaha negara telah banyak membantu dalam segala macam permasalahan hukum yang dihadapi oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan lembaga negara lainnya yang membutuhkan. Namun didalam pertimbangan hukum itu sendiri terdapat hal yang ironi karena secara operasional dilaksanakan oleh satuan kerja bidang perdata dan tata usaha negara sedangkan dalam pelaksanaannya banyak melakukan kajian hukum tidak hanya terkait keperdataan tetapi lintas permasalahan hukum. Termasuk didalamnya terkait dengan proses divestasi BUMN. BUMN pada saat mengajukan permohonan agar dapat diberikan pertimbangan hukum oleh Kejaksaan tentu tidak semata terkait dengan aspek keperdataan saja tetapi lebih dari itu. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;⁸ terkait penjualan surat berharga yang terkait dengan kepemilikan pemerintah didalamnya termasuk keuangan negara didalamnya tentu bagi siapapun pihak yang melaksanakan proses divesatsi tersebut memiliki kekhawatiran akan adanya resiko terjadinya tindak pidana.

Bahwa tidak selalu upaya untuk meminta pertimbangan di bdiang hukum ini dipahami sebagai sesuatu yang negatif sebagai bentuk mencari perlindungan dibalik institusi hukum seperti Kejaksaan. Kadang diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual bahwa proses divesasti ini pada akhirnya diharapkan untuk berhasil dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak. Dengan demikian maka harus ada bentuk kolaborasi yang saling mendukung termasuk pula Kejaksaan selaku penegak hukum untuk dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pemberian pertimbangan di bidang hukum terhadap BUMN.

Pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/1TAHUN2008PP.htm>

Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara definisi Pertimbangan Hukum dijelaskan sebagai Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.⁹ Sejauh ini dalam turunan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum ditemukan definisi yang operasional terhadap fungsi pertimbangan di bidang hukum selain apa yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/JA/11/2015 ini.

Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori, Penulis menggunakan teori Kebijakan Kriminal dari G. Peter Hoefnagles sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini. Penggunaan teori kebijakan kriminal ini ditujukan untuk membahas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum, korelasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pertimbangan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi antara *stake holder* sehingga tujuan penulis sebagaimana rumusan permasalahan pertama dalam penelitian yakni untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi dapat tercapai.

Penulis mempergunakan teori penegakan hukum Prof. Dr. Soerjono Soekanto serta teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmaja untuk membahas mengenai peran Kejaksaan melalui profil Jaksa selaku penegak hukum yang dapat menjadi faktor utama dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pertimbangan hukum, hal-hal yang perlu dilakukan di masa yang akan datang termasuk dalam hal konsepsi *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang). Hal ini mengingat ke depan

⁹ Bab I huruf F angka 16 pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

kedudukan dan peran hukum amat erat kaitannya dengan upaya pembangunan sebagaimana yang tengah dilaksanakan oleh BUMN. Diharapkan tujuan penulis sebagaimana rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini yakni mengetahui optimalisasi pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada proses divestasi BUMN dapat tercapai.

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap BAB, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub BAB. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai keseluruhan penulisan ilmiah ini. Penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) BAB, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini Penulis menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang dari pengangkatan judul tesis termasuk berkenaan dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis. Selanjutnya berturut-turut Penulis menyampaikan perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan tentang, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia yang terkait dengan BUMN dan proses divestasi pada Badan Usaha Milik Negara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai ruang lingkup pertimbangan di bidang hukum, bentuk kajian yang dilakukan atas permohonan pertimbangan di bidang hukum termasuk bentuk rekomendasi terhadap stakeholder pemohon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum terhadap proses divestasi BUMN yang tidak semata-mata

hanya melakukan kajian bisnis atau keperdataan saja, melainkan lebih melihat aspek pencegahan tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh Penulis atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, Penulis akan memberikan saran agar pemberian pertimbangan di bidang hukum yang dilakukan kejaksaan dapat dilaksanakan dengan optimal .